



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 266 TAHUN 2020

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

f

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Insentif Kader Posyandu, PPKBD SUB PPKBD, Guru PAUD, Guru Taman Pengajian (TPA) dan Guru Sekolah Minggu di Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019;

Perhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor D.01/DIKBUD/709/VIII/2020 tentang Permohonan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

SEHAN LANDJAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRA TANGEL, SH
NIP. 19700419 200012 1002

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 266 thn 2020

TANGGAL : 10 September 2020

TENTANG : PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA

NO	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA YANG SEKARANG	SK PENDIRIAN	NPSN
1	TK BINA INSANI	TK NEGERI BINA INSANI BUYAT II	D.01/DIKBUD/0317/VII/2018	69952928
2	TK EKASARI BUYAT	TK NEGERI EKASARI BUYAT I	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	69940756
3	TK TUNAS BUDI MULIA	TK NEGERI TUNAS BUDI MULIA BUYAT	D.01/DIKBUD/162/VI/2019	69955077
4	TK MELATI INDAH	TK NEGERI MELATI INDAH PARET	D.01/DIK-BMT/0137/IX/2017	69968662
5	TK DEWI SARTIKA	TK NEGERI DEWI SARTIKA PARET	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	69944818
6	TK SRIKANDI KAYUMOYONDI	TK NEGERI SRIKANDI KAYUMOYONDI	D.01/DIKBUD/0358/VII/2018	69937544
7	TK FATMAWATI	TK NEGERI FATMAWATI TUTUYAN	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	69937540
8	TK UNGGULAN TOGID	TK NEGERI UNGGULAN TOGID	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	69941949
9	TK KARTINI MOTONGKAD	TK NEGERI KARTINI MOTONGKAD TENGAH	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	69937543
10	TK BUKIT HIJAU ATOGA	TK NEGERI BUKIT HIJAU ATOGA UTARA	D.01/DIKBUD/0326/VII/2018	69943784
11	TK MAWAR	TK NEGERI MAWAR NUANGAN I	D.01.DIK/0319/2016	69945845
12	TK FLAMBOYAN	TK NEGERI FLAMBOYAN MODAYAG II	D.01/DIKBUD/0321/VII/2018	69956288
13	TK CAHAYA KASIH	TK NEGERI CAHAYA KASIH MODAYAG	441/X16.6/U-87	69938353
14	TK SUKA MAJU LIBERIA	TK NEGERI SUKA MAJU LIBERIA	441/X.16.6/U-87	69938441
15	TK BUDI LUHUR	TK NEGERI BUDI LUHUR PURWOREJO	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	69941951

16	TK LESTARI	TK NEGERI LESTARI LIBERIA TIMUR	D.01/DIK/0169/2016	69941944
17	TK CAHAYA BULAWAN	TK NEGERI CAHAYA BULAWAN TOBONGON	D.01.DIK/0119/2016	69943331
18	TK BERINGIN TANGATON	TK NEGERI BERINGIN TANGATON	D.01/DIKBUD/0387/VIII/2018	69938359
19	TK RAMAH	TK NEGERI RAMAH NUANGAN SELATAN	D.01/DIKBUD/0208/VII/2019	69989051
20	TK MUTIARA	TK NEGERI MUTIARA PURWOREJO	D.0/DISPEN/54/2012	69940741
21	TK SEROJA	TK NEGERI SEROJA MOLOBOG	D.01/DIK.BMT/031/VIII/2016	69947893
22	TK MULIA	TK NEGERI MULIA LOYOW	D.01.DIK/0819/2019	69946311
23	TK MOPANDROY	TK NEGERI MOPANDROY	D.01/DIKBUD/0367/VIII/2018	69940761
24	TK RUTH	TK NEGERI RUTH DODAP PANTAI	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	69940760
25	TK SITI MIFTA	TK NEGERI SITI MIFTA MOYONGKOTA BARU	D.01/DIK/0341/VII/2018	69943881
26	TK MELATI	TK NEGERI MELATI PINONOBATUAN	D.01/DIK/0176/VII/2016	69937546
27	TK PULAU NENAS	TK NEGERI PULAU NENAS KOTABUNAN	441/1.16.6/U-87/22-12-1987	69939888
28	TK AL-QURAN	TK NEGERI AL-QURAN TUTUYAN II	D.01/DIK/0110/1/2016	69945902

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, *f*

SEHAN LANDJAR
SEHAN LANDJAR